



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**

Jalan Diponegoro, Telp. (0756) 21408, Fax. (0756) 21408 Painan

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA  
DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 525 / 101 / KPTS / DISTAHORTBUN/2020

**TENTANG**

**CP/CL KELOMPOK TANI PENERIMA KEGIATAN PEMBANGUNAN KEBUN ENTRES  
TANAMAN KARET  
KEGIATAN APBN TAHUN 2020**

**DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Karet di Kabupaten Pesisir Selatan maka perlu adanya kegiatan Pembangunan Kebun Entres Tanaman Karet untuk kelompok tani melalui Dana APBN Tahun Anggaran 2020 ;
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud point (a) di atas perlu ditetapkan CP/CL Kelompok Tani Penerima Kegiatan Pembangunan Kebun Entres Tanaman Karet dengan Keputusan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah, Jis Undang – Undang Nomor: 21 drt Tahun 1957 jo Undang – Undang Nomor 58 tahun 1958;
  - 2. Undang – Undang Nomor 12 tahun 1974 Tentang pokok – pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041n) sebagaimana telah diubah dengan undang – undang nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok – pokok kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  - 3. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
  - 4. Undang – Undang Nomor 01 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - 5. Undang – Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab keuangan Negara;
  - 6. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2003 Tentang Pemerintahan Daerah;
  - 7. Undang – Undang Nomor 33 tahun 2003 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah;
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terjadi Perubahan Nama Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan menjadi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
16. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 821/007/BKPSDM-2018 tanggal 16 januari 2018 tentang Mutasi Jabatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
17. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/33/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Perubahan Keempat atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/2/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara pengeluaran Pembantu pada masing-masing perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.
18. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir selatan No : 21/520/KPTS/DISTANHORTBUN-PS/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkup Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

## MEMUTUSKAN

KEDUA

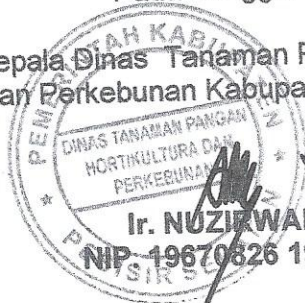
KETIGA

KEEMPAT

- : CP/CL Kelompok Tani Penerima Bantuan Kegiatan Pembangunan Kebun Entres Tanaman Karet melalui Dana APBN 2020 di Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum pada lampiran 1 Keputusan ini ;
- : Kegiatan ini dikelola oleh Kelompok Tani yang memiliki potensi pengembangan tanaman karet di Kabupaten Pesisir Selatan;
- : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) Tahun Anggaran 2020;
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki kembali menurut sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan  
Pada Tanggal : 12 Maret 2019

Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura  
dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.



Ir. NUZIRWAN.N, MT  
NIP. 19670626 199803 1001

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Bapak Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Propinsi Sumatera Barat
3. Arsip

lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 525 / III / 525/KPTS/DISTANHORTBUN/2020  
Tanggal : 12 Maret 2020  
Tentang : Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Kegiatan Pembangunan Kebun Entres Tanaman Karet melalui DIPA- APBN Tahun 2020

| No     | Kecamatan           | Nagari        | Kampung       | Kelompok Tani | Pengurus Keltan |                   |           | Luas (Ha) | Jumlah Anggota(orang) | Ket |
|--------|---------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------------------|-----|
|        |                     |               |               |               | Ketua           | Sekretaris        | Bendahara |           |                       |     |
| 1      | Ranah IV Hulu Tapan | Tebing Tinggi | Tebing Tinggi | Bandar Baru   | Azwardi         | Hendrik Dunan,SKM | Syamsu    | 1         | 25                    |     |
| JUMLAH |                     |               |               |               |                 |                   |           | 1         |                       |     |

Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura  
dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan

  
PERENCANAAN, KULTUR, DAN PERKEBUNAN  
NIP. 1967/826/199803 1001